

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Dasar *Qardhul Hasan*

a. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹ Dalam manajemen dana BMT aktivitas yang juga tidak kalah penting adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *Lending financing*. Berdasarkan UU no 17 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian bagi hasil.

Upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syariah yakni dapat

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses pada <http://kkbi.web.id/biaya> tanggal 1 Februari 2018 pukul 19 : 26.

berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek dalam pembiayaan yakni, aman, lancar dan menguntungkan. Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana dan kemampuan dalam menyalurkan dana secara baik.² Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Sebab dalam program ini bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan seperti peningkatan penjualan, pertanian ataupun jasa.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu Pembiayaan yang terwujud dalam bentuk program Santunan yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT yaitu sebagai berikut :

- a) Prinsip Jual Beli

1. Pembiayaan Murabahah

Merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 164

anggota sebagai pemijam. Prinsipnya sama seperti pembiayaan BBA.

2. Pembiayaan *Ba'I Bitsaman Ajil* (BBA)

Merupakan pembiayaan berakad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabah, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal usaha nasabah yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark up* yang disepakati.

3. Pembiayaan Salam

Merupakan akad jual beli antara BMT dengan nasabahnya atas suatu barang dimana harganya dibayar oleh BMT dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada BMT dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, pihak BMT dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah atau pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah (produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dijual harus jelas dan menguntungkan. Keuntungan diperoleh oleh BMT dari selisih harga jual barang antara

bank kepada pihak lain (pembeli) dan nasabah (produsen) kepada BMT. Pada umumnya banyak dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian.

4. Pembiayaan Istisna

Merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai pemesan/pembeli (mustashni) dengan BMT sebagai produsen/penjual (shani) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. BMT untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain dan barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Pada umumnya, pembiayaan istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi.

b) Prinsip Bagi Hasil

1. Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Merupakan pembiayaan berakad syirkah, yaitu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota, dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersenut untuk pengembangan selanjutnya.

2. Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Adalah pembiayaan berakad syirkah, yaitu penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, dimana

antara resiko dan keuntungan di tanggung bersama dengan porsi penyertaan masing- masing.

c) Prinsip Sewa

1. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa. Pada pembiayaan ijarah, BMT berkedudukan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rangka penyewaan barang berdasarkan prinsip ijarah. Pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk membiayai penyewaan barang yang kemudian disewakannya kembali kepada nasabah, dan dapat pula digunakan untuk membiayai pembelian barang yang kemudian disewakannya kepada nasabah.

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahia Bittamlik (sewa dan pembelian) adalah perjanjian antara perusahaan pembiayaan (*Muajjir*) dengan konsumen sebagai penyewa (*Mustajir*). Penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir perusahaan (*muajjir*) mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

d) Prinsip Jasa

1. Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.³

2. Kafalah

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

e) Prinsip Kebajikan

Pembiayaan dengan akad ibadah dalam hal ini *qardul hasan*, yaitu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang bertujuan untuk kebajikan semata. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang terdesak melakukan kewajiban– kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali, karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya (dana pinjamannya) Dalam

³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah- Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani : 2001) , hlm.120.

memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, dan menekan risiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu :

1. *Character* (karakter), Yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran yaitu kemauan untuk memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (kemampuan), adalah suatu penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai oleh bank.
3. *Capital* (modal) Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral* (jaminan) Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
5. *Condition of economic* (kondisi ekonomi) Adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak

negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh dana.⁴

Prosedur pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya, tetapi hanya menggunakan prinsip *character, capacity* dan *condition of economi*, mengingat pembiayaan *qardhul hasan* adalah pinjaman lunak atau pinjaman yang hanya pinjaman pokok yang dikembalikan yang tentunya akan membuat nasabah atau masyarakat merasa tidak terbebani dengan adanya biaya tambahan.

b. Pengertian *Qardhul Hasan*

Di antara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman. Sedangkan *Al-Hasan* adalah ketika seorang muslim meminjamkan atau menginfakkan sesuatu yang ada pada dirinya hendaklah dia mengeluarkan sesuatu yang baik. *Al-Hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan yang memiliki asal arti seperti *Al-Birr*, *Al-Khayr*, *Al-Ma'ruf* yang artinya juga kebaikan. Berikut penjelasan dari uraian tersebut:

1. *Al-Birr*

Secara bahasa *al-birr* berarti kebaikan. Bahkan sebagian ulama mendefinisikan “*al-birr*” ini dengan sebuah nama atau

⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm.160.

istilah yang mencakup segala jenis kebaikan. Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 44 Allah SWT. telah melarang kita untuk memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan diri kita sendiri tidak melaksanakannya. Sesuai dengan Firmannya :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”⁵

Al-Birr yang mengandung makna begitu luas sebagaimana ditekankan oleh Rasulullah Saw, bahwa yang dimaksud dengan *al-birr* adalah *husnul khuluk* atau akhlak yang baik. Akhlak yang baik memiliki urgentsitas yang sangat penting dalam pribadi seorang mu'min, diantaranya :

- a) Akhlak yang baik merupakan refleksi keimanan seseorang kepada Allah SWT.
- b) Akhlak yang baik merupakan bukti ketinggian keimanan seseorang. Semakin tinggi Iman seseorang maka semakin sempurna akhlaknya.

Akhlak yang baik adalah mencakup segala macam bentuk kebaikan dalam bermuamalah diantaranya adalah jujur, amanah, menyambung persaudaraan, kasih sayang, tidak mudah marah,

⁵ Departemen Agama RI, Syamil *Al-Qur'an* Special for Women dan terjemahannya, hlm .

menjaga lisan, pemaaf, istiqomah, penolong, menepati janji, ridha, sabar, syukur, adil dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, akhlak yang baik adalah segala perbuatan dan sifat yang positif, tidak mengandung unsur negatif serta tidak melanggar larangan-larangan Allah SWT.

2. *Al-Khayr*

Al-Khayr adalah kebaikan yang lebih condong kepada sifat asalnya. Kebaikan yang tidak bisa semua orang mengetahuinya bahkan menyetujuinya. Kebaikan ini tertumpu pada penjelasan dalil. Islam adalah *al-khayr*, karena tidak semua manusia setuju dan mengerti tentang kebaikan islam. Dan kebaikan islam perlu penjelasan dan ilmu.

3. *Al-Ma'ruf*

Secara bahasa, *ma'uf* berkisar pada segala hal yang di anggap baik oleh manusia dan hati menjadi tenang dengan perbuatan *ma'ruf* (baik) tersebut sehingga mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. *Al ma'ruf* adalah jenis kebaikan yang tanpa dalilpun orang tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan. Seperi berbuat baik kepada orang tua atau memberi makan orang yang kelaparan. Oleh karena itu asal arti dari *al-ma'ruf* adalah (sudah) *dikenal* atau sudah *biasa dikenal*.⁶

⁶ Handieni Fajrianty, <http://handienioke.com/2011/01/arti-makna-dan-subtansi-al-birr-al.html?m=1> diakses pada 1 februari 2018 pukul 13.00 wib.

Secara umum, *Qardh Hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, didalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan: *Qardh Hasan* itu adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga. Infak dan sedekah pada para fakir miskin merupakan suatu amalan yang nantinya akan diperhitungkan dihari esok (akhirat) nanti, sesuai dengan firmanNya pada Q.S Al Hasyr / 59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.⁷

Secara syar’i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* :

- a) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b) Menurut Madzhab Maliki mengatakan bahwa *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

⁷ Departemen Agama RI, Syamil *Al-Qur'an* Special for Women dan terjemahannya, h. 548

- c) Menurut Madzhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d) Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan kemudian membayar kembali kepadanya.⁸

Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjaman berasal dari kata pinjam yang artinya memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan.⁹ Sementara menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Wardi juga menjelaskan mengenai *al qard*,

Al Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk kemudian dikembalikan kepada (muqrid) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya. Menurut Bank Indonesia *qard* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqrid*) kepada pihak tertentu (*Muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.¹¹

Dari beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* adalah suatu akad perjanjian antara penghutang dengan peminjam

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, (1999)

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses pada <http://kkbi.web.id/biaya> tanggal 2 Februari 2018 pukul 09 : 26.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema ismani, 2001), hlm. 131

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 273

yang melakukan utang dan piutang. Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tanggungan maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman¹² terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*¹³

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.Dalam Al-Qur’an juga sudahdijelaskan dengan sangat jelas tentang pinjaman yang baik, yaitu terdapat pada Q.S Al Hadid/57: 11 dan Q.S Al Baqarah/2: 245 sesuai dengan firmanNya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipa gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*¹⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹² Rizal yaya, *Akuntansi perbankan syariah dari teori dan praktik kontemporer*, (Jakarta : Salemba empat), hlm. 328

¹³ Departemen Agama RI, Syamil *Al-Qur’an Special for Women* dan terjemahannya, hlm.47

¹⁴ Departemen Agama RI, Syamil *Al-Qur’an Special for Women* dan terjemahannya, hlm.

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*¹⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, ayat di atas juga menyeru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardha hasanan* dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga juga *tasbih* serta *taqdis*.

Qardhul hasan ini merupakan pembiayaan dengan akad ibadah, dimana tujuan utamanya adalah membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah karena adanya kemudahan nasabah dalam peminjaman dan faktor utama yang kedua adalah karena tidak adanya jaminan dan bunga dalam peminjaman. Resiko yang mungkin dihadapi dari pihak BMT mengenai pembiayaan *qardhul hasan* ini adalah resiko kredit yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya.

¹⁵ Departemen Agama RI, Syamil *Al-Qur'an* Special for Women dan terjemahannya, hlm.

Akad *Qardhul Hasan* adalah bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan sehingga terjadi hubungan kerja sama antara pihak BMT dan nasabah.

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah satu bagian dari kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh ada empat :

- 1) *Muqrid* : orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
- 2) *Muqtarid* : orang yang mempunyai hutang
- 3) *Muqtarad* : objek yang dihutangkan
- 4) *Sighat akad* : ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qard, yakni :

- 1) Syarat *Aqidain* (*Muqrid* dan *Muqtarid*) :

- a) *Ahliyat al-Tabarru*, orang yang mampu mengolah hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab.
 - b) Tanpa ada paksaan, yakni orang yang melaksanakan akad tidak dalam tekanan atau paksaan orang lain.
- 2) Syarat *Muqtarad*, adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan, barang yang tidak bernilai secara syar'ī tidak bisa dijadikan alat transaksi
- 3) Syarat *Sighat, ijab qabul* menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Sharf* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/XI/2000 tertanggal 09 April 2001 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 114-116) sebagai berikut :

d. Ketentuan umum *al qardh*

- 1) *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

¹⁶ Muhammad, *sistem dan Prosedur operasional bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 143

6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

e. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksudkan dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

f. Dana *al qardh* dapat bersumber dari

Sumber pendanaan untuk pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dan diberikan atas dasar tolong menolong. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidak ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidakmampuannya, maka dihapus seluruh kewajibannya.¹⁷ Sifat qardh adalah tabarru' yaitu pembiayaan dengan unsur tolong menolong, karena

¹⁷Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm

sifatnya tidak memberikan keuntungan financial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial juga. Meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai qard. Sumber dana qard dapat dibedakan menjadi:

1. Dana komersial atau dana modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman qardh, BMT juga menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai qardh. Atas dasar akad ini BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

2. Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong dalam delapan asnaf. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak ketergantungan dengan pihak BMT. Disinilah dituntut supaya manajemen Baitul Maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sadaqah, dan hibah.

g. Aplikasi dalam Perbankan

Adapun aplikasi dalam perbankan, akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya dari sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena misalnya dananya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

h. Manfaat *Qardhul Hasan*

Melalui fasilitas *qardhul hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan.¹⁸

Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui *Qardhul hasan* antara lain adalah :

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 28

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) Dana infak shadakah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.
- 3) *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- 4) Adanya misi-sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁹

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor dalam pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

UMKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Selain mampu menyerap tenaga kerja ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, yaitu Permodalan, Administrasi dan Teknologi. UMKM telah di atur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Ada empat

¹⁹ Muhammad Syafi;Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 134

aspek dalam mengelola UMKM, yaitu : Aspek pengelolaan keuangan, Aspek pengelolaan SDM, aspek pengelolaan operasional dan Aspek pemasaran.

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan Menengah. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang ini, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 (nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang di atur oleh Presiden).

Kegiatan usaha mikro menggunakan teknologi sederhana dengan sebagian besar bahan baku lokal, jaringan usaha terbatas, modal relatif kecil dan menghadapi persaingan yang ketat. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat didefinisikan sebagai aktivitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, pertanian, jasa, baik yang dimiliki perseorangan, kerja sama dan koperasi.

b. Ciri-ciri Usaha Mikro

- 1) Belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pada umumnya belum mengenal lembaga keuangan, namun sebagian dari mereka sudah mengenal lembaga keuangan non bank, seperti BMT
- 3) Modal usaha tidak lebih dari Rp. 10.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- 4) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki umumnya tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga.²⁰

c. Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis dan produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sektor atau jenis kegiatan, atau antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil, yaitu :

- 1) Kesulitan pemasaran

²⁰ M.Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta : Senayang Abadi publishing, 2003) hlm. 85

Pemasaran sering di anggap sebagai salah satu kendala yg kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yg terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan.

2) Keterbatasan financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial : modal awal dan akses ke modal kerja. Financial jangka panjang untuk investasi yg sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

3) Keterbatasan SDM

Keterbatasan sdm jg merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro, terutama dlm aspek2 manajemen, tehnik produksi, perkembangan produk, tehnik pemasaran dan penelitian pasar.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (& input2 lainnya) jg sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak pelaku usaha mikro. Keterbatasan ini dikarenakan harga bahan baku yg terlampau tinggi sehingga tdk terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5) Teknologi

Pada umumnya usaha mikro dalam menjalankan bisnisnya mengandalkan alat-alat berbasis manual-tradisional, bahkan sebagian dari mereka menghabiskan waktu bertahun2 untuk membuat sat

desain alat yg dpt membantu mempercepat proses pembuatan produk industri. Kendala teknologi ini mempengaruhi usaha kecil ekonomi dalam mengembangkan pangsa pasar dan memasarkan produk2 secara lebih luas. Kesulitan memiliki teknologi yg memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha mikro baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya.

d. Urgensi BMT Pada Sektor Mikro

Konsep pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diuraikan bahwa inti dari pemberdayaan UMKM meliputi tiga hal, yaitu pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya dalam rangka pengembangan serta terciptanya kemandirian. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak UMKM dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan UMKM sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian UMKM yang bersangkutan.

Dalam realitanya, operasional bank Syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro. Hal demikian karena ternyata bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Disisi yang lain menunjukkan bahwa operasional bank Syariah juga terbatas dikotakota, sedangkan pelaku sektor ekonomi mikro juga sebagian berada didesa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank Syariah belum dapat

menjangkau sektor ekonomi mikro secara optimal. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang sudah menjangkau hingga kepedesaan-pedesaan atau yang dikenal dengan sebutan BMT.

BMT dalam operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan Perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam rangka optimalisasi peranan BMT untuk pengembangan sektor UMKM, maka fungsi BMT dibidang penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan produktif perlu lebih ditingkatkan. Peranan BMT dibidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia usaha yang bergerak disektor ekonomi riil perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat dimana sebuah BMT berada.²¹

3. *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya

²¹ Suhendi, Hendi, *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, (2001)

terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta dan *Baitul mal* (rumah usaha).²²

Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yg bermotif laba. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *Baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *Baitul tanwil*.²³

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Sebagai lembaga bsnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk

451 ²² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press,2004) hlm. 126

mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (lembaga keuangan mikro) syariah, dan sebagainya.²⁴

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah disamping menghimpun dana dari masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif atau produktif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan, kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun jasa seperti pendidikan, dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti perhiasan, kendaraan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

Sedangkan produktif berarti memberikan modal kerja kepada para pengusaha mikro dan kecil. Dengan usaha – usaha tersebut menjadi bagian

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, hlm.127

yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.²⁵

b. Visi dan Misi BMT

Visi BMT yaitu menjadikan lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya.²⁶

Sedangkan Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan Ridho Allah SWT. dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²⁷

c. Asas dan Landasan

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema insane , 2001) hlm. 160.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 453

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 128

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariaah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

d. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spritual berfungsi menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berahklak mulia.

- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*) yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan, dan
- 7) Istiqomah : konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT berharap.

e. Fungsi BMT

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.

f. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi secara islami.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya birokrasi yang sederhana, selalu tersedia dana tiap saat dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi utama BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemerataan skala prioritas yang harus di perhatikan.²⁸

g. Tujuan BMT

Didirakannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung

²⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2010), hlm. 364

kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan. Pembinaan pembiayaan adalah upaya yang berkesinambungan (mulai dari pencairan dana sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalah pelaku usaha).²⁹ Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.³⁰

h. Organisasi BMT

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Struktur organisasi BMT meliputi, mjusyarwarah anggota pemegang simpanan pokok, Dewan pengawas syariah, dewan pengawas manajemen, pengelola (manajer, marketing, kasir).

²⁹ Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003) Hlm. 246

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 131

Adapun tugas dari masing-masing struktur diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi didalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT
- 2) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT, fungsi utama tersebut meliputi :
 - a) Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan Syariah seperti penetapan produk dan sebagainya.
 - b) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah propinsi
 - c) Mewakili anggota dalam pengawasan Syariah.
- 3) Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Fungsi dan peran utamanya meliputi :
 - a) Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah.
 - b) Memberikan saran, nasihat dan usulan kepada pengurus
 - c) Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.
- 4) Pengelola, merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Satuan kerja tersebut meliputi :

- a) Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- b) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.
- c) Marketin bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- d) Kasir atau Teller bertugas melayani nasabah.³¹

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- a) Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
- b) Orientasi program kerja yang direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

i. Ciri-ciri Utama BMT

Menurut Prof.A.Dzajuli BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut :³²

- 1) Orientasi bisnis, mencari laba bersama meningkatkan pemanfaatan ekonom rukturi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial , tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan shodaqoh bagi kesejahteraan umat.

³¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 140-147

³² A.Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.184-185

- 3) Tumbuh dari bawah berdasarkan peran masyarakat sekitar.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan sekitar BMT, bukan milik orang perorang atau milik orang lain dari masyarakat tersebut.
- 5) BMT mengadakan pengajian rutin dan pembinaan secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan.
- 6) Manajemen BMT adalah profesional dan sesuai syariah
- 7) Manajer manajemen BMT minimal berpendidikan S1 pengelola pertama kali dilatih selama 2 pekan oleh PINBUK (Pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- 8) Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem dan manajemen keuangan yang rapi / komputeristik dan ilmiah.
- 9) Aktif menjemput bola beranjangsana dan berprakarsa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YNBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan

Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995. PINBUK didirikan memiliki fungsi :

- a) Mensurpervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan dan finansial BMT yang terbentuk.
- b) Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.
- c) Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya.
- d) Memberikan penyuluhan dan latihan
- e) Melakukan promosi, pemasaran hasil dan mengembangkan pengusaha secara perorangan, seperti faks alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.³³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Peranan Pembiayaan *Qordhul Hasan* Dalam Membantu Eksistensi Usaha Mikro Di Kecamatan Lodoyo Blitar (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Cabang Lodoyo)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui analisis pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota BMT Muamalat

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 456

Jumapolo. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan hasil bahwa Pemberian pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Muamalat. Terutama pembiayaan *qardhul hasan* diberikan pada Tokoh Agama. Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Riswandi pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengetahui Pembiayaan *qordhul hasan* di Bank Syariah Kota Mataram. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan hasil bahwa bahwa dalam proses pembiayaan, perbankan memberikan kemudahan untuk nasabah bank, dengan melakukan studi kelayakan untuk mencari tahu nasabah bank yang memiliki niat baik dan kemampuan. Kontribusi *qary' al-hasan* terhadap nasabah bank apakah rata-rata Rp 505.000,- dengan rata-rata Rp. 775.000,- per bulan atau Rp. 400.000,- setiap peningkatan rata pendapatan nilai 66%. Selain ada peningkatan pendapatan, pinjaman *qary' al-hasan* ini disebabkan peningkatan modal operasi dari nilai rata-rata Rp. 2.040.000,- dengan rata-rata Rp. 3.340.000,-.³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahma Guruddin pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengetahui peran BMT dalam pengembangan usaha

³⁴ Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, "analisis pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota BMT Muamalat Jumapolo", Skripsi (Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

³⁵ Dedi Riswandi, "Pembiayaan *qordhul hasan* di Bank Syariah Kota Mataram", *Skripsi* (Mataram : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Mataram, 2015)

mikro kecil (studi kasus pada BMT Al-Amin Kota Makassar). Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan hasil bahwa BMT sudah sangat maksimal dalam pengembangan usaha mikro kecil dibuktikan dengan dibukanya banyak lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *qardhul hasan* pada BNI Syariah Cabang Semarang terhadap perkembangan usaha kecil. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang didalamnya menjelaskan bahwa sesudah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah, pedagang kecil mengalami peningkatan.³⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yovita Diah Aditiriani pada tahun 2006 dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *qardhul hasan* di bank Mandiri Syariah Cabang Semarang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil bahwa pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Mandiri Syariah diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang.³⁸

Dari berbagai penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda, karena pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang

³⁶ Sitti Rahma Guruddin, "Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Study Kasus pada BMT Al-Amin Kota Makassar)", *Skripsi* (Makassar: Fak.Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2014)


³⁷ Uswaun, "Pengaruh pembiayaan Qardhul hasan pada BNI Syariah cabang Semarang terhadap perkembangan Usaha Kecil (study kaspada BNI syariah kota semarang)", *Skripsi* (Semarang: Fak.Syariah IAIN Walisongo, 2011).

³⁸ Yovita Diah Aditiriani, "Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di bank Mandiri Syariah cabang semarang (Study kasus pada Mandiri Syariah kota Semarang)", *Skripsi* (Semarang:Fak. Syariah IAIN Walisongo, 2006).

peranan *qardhul hasan* terhadap peningkatan usaha mikro yang dapat memberdayakan ekonomi khususnya di Kecamatan Lodoyo.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



Salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui pemberian pembiayaan usaha kepada mereka (masyarakat) yang kurang mampu. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh bank, maka dari itu

kehadiran BMT diharapkan dapat merangkul masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha mikro dengan bantuan pembiayaan yang dalam hal ini pembiayaan *qardhul hasan*.